



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR 163/Kpts/OT.050/H/02/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian perlu disebarluaskan dalam bentuk karya ilmiah melalui penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 122.1/Kpts/OT.050/H/02/2019 telah dibentuk Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- c. bahwa dalam rangka penyegaran dan penyempurnaan, perlu dilakukan penataan kembali susunan dan keanggotaan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.
- KESATU : Membentuk Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Dewan Redaksi, dan Redaksi Pelaksana dengan rincian tugas sebagai berikut :
- Pengarah:
memberikan arahan kegiatan dan *monitoring* kegiatan
- Penanggung Jawab:
mempertanggungjawabkan isi, redaksi dan penerbitan
- Dewan Redaksi:
a. menetapkan penelaah (*per review*);
b. mempertanggungjawabkan mutu dan isi artikel yang diterbitkan;
c. menyeleksi artikel yang memenuhi standar ilmiah;
d. memperbaiki format artikel yang akan diterbitkan; dan
e. mempertahankan kemutakhiran data yang disajikan
- Redaksi Pelaksana:
a. mempertahankan kontinuitas terbitan;
b. mengurus administrasi terbitan;
c. melaksanakan keputusan Dewan Redaksi;
d. memperbaiki bahasa, tabel, dan ilustrasi naskah; dan
e. mempertahankan konsistensi tata letak dan cetakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Redaksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Pengarah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 122.1/Kpts/OT.050/H/02/2019 tentang Pembentukan Dewan Redaksi Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN,



FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretarias Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
NOMOR 163/Kpts/OT.050/H/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN REDAKSI JURNAL
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN REDAKSI
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. Pengarah

Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian
Anggota : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian

II. Penanggung jawab : Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

III. Dewan Redaksi

Ketua : Prof. (Riset) Dr. Deciyanto Soetopo, MS
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Anggota : 1. Dr. Ir. Adang Agustian, MP
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Prof. (Riset). Dr. Ir. I Made Oka Adnyana, M.Sc
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan
3. Prof. (Riset). Dr. Ir. Budi Marwoto, MS
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
4. Dr. Ir. Markus Anda, M.Sc
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian
5. Dr. Ir. Endang Yuli Purwani, M.Si
Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pascapanen Pertanian

6. Prof. (Riset) Dr. Ir. Rubiyo, M.Si
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian
7. Dr. Ir. Muchamad Yusron, M.Phil
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian
8. Dr. drh. R.M. Abdul Adjid
Balai Besar Penelitian Veteriner
9. Dr. Ir. Wiwik Hartatik, M.Si
Balai Penelitian Tanah

- IV. Redaksi Pelaksana :
1. Hidayat Raharja, A.Md
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi
Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian
 2. Hermanto, S.Sos
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman
Pangan
 3. Bursatriannyo, S.Komp
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
 4. Miyike Triana, SP
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
 5. Fenny Sumardiani, SH
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
 6. Nurjaman, STP, MM
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
 7. Yeni Setiarsih
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
 8. Yudi Prasetyo, A.Md
Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN,



FADJRY DJUPRY